

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
(LKPM) DI DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

SHANDY HARLIAN

07011282025056

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
(LKPM) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

**SHANDY HARLIAN
NIM. 07011282025056**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 20 Maret 2024

Pembimbing

**Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121003**



**Mengetahui
Ketua Jurusan**



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911181994011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
(LKPM) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 01 April 2024


Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI


Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121003
Ketua



Dr.M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001
Anggota



Annada Nasyaya, S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016
Anggota



Mengetahui

Dekan FISIP UNSRI

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Tetaplah bersikap ramah dalam perjalanan naikmu, karena jika kamu terpaksa turun, kamu tidak punya musuh dibawah sana.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shandy Harlian

NIM : 07011282025056

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.



Yang Membuat Pernyataan
Indralaya, 24 Maret 2024



Shandy Harlian

NIM.07011282025056


ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. Latar Belakang dilakukannya penelitian ini adalah dikarenakan banyak sekali para pelaku usaha terkhususnya di Kota Palembang yang masih belum melaporkan ataupun belum rutin melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan data dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Merilee S Grindle dengan fokus penelitian yakni keberhasilan Implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian, *outcomes* (tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Palembang masih belum maksimal meskipun dalam penerapan kebijakan ini DPMPSTP Kota Palembang sudah melakukannya dengan baik, namun masih saja total nilai realisasi investasi Kota Palembang masih rendah dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPM mereka.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Pengawasan, Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Pembimbing 1

Dr. Ranissa Pitra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121003



Indralaya, 24 April 2024
Mengetahui
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos, MPA
NIP. 196911101994011001


ABSTRAK

This research is entitled Implementation of Investment Activity Report Supervision Policy (LKPM) in the Palembang City Investment and One-Stop Integrated Services Service. The background to conducting this research is because there are many business actors, especially in Palembang City, who still have not reported or have not routinely reported their Investment Activity Reports. The method used in this research is a qualitative method using two sources of data, namely primary data and secondary data. This research was carried out using the Policy Implementation theory according to Merilee S Grindle with the research focus namely that the success of public policy implementation can be measured from the achievement process, outcomes (whether or not the goals to be achieved are achieved). From the research results, it can be concluded that the implementation of the Investment Activity Report Supervision Policy in Palembang City is still not optimal, even though in implementing this policy the Palembang City DPMPTSP has done well, however, the total value of investment realization in Palembang City is still low because there are still many business actors who do not report their LKPM.

Keywords: *Implementation, Supervision Policy, Investment Activity Report*

Pembimbing 1

Dr. Raniasa Ptra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121003



Indralaya, 24 April 2024
Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih karena telah melimpahkan berbagai rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan ketentuan sistematika yang telah ditentukan. Skripsi ini berjudul “Implementasi Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal selama melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.

Meskipun telah diselesaikan dengan sebaik-baiknya, penulis menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam laporan ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Sehingga dalam tahap ini penulis sangat membutuhkan saran serta masukan agar di kemudian hari dapat lebih baik lagi.

Tentunya penulis tidak dapat menyelesaikan laporan ini apabila tidak ada pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya:

1. Ucapan terima kasih terkhusus penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda tercinta saya Yulianti dan Ayahanda tersayang saya Hartono yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan studinya. Karena doa dan motivasi dari kalian yang telah menguatkan penulis untuk tidak menyerah dan putus asa dalam menyelesaikan laporan ini.
2. Prof. Dr Taufik Marwa, SE. M.Si, sebagai Rektor Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta stafnya.
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu baik dari arahan, petunjuk, saran dan motivasi serta telah banyak meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis mulai dari awal magang hingga selesainya laporan ini
6. Ibu Hastuti S.STP selaku Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi. Dan juga para pegawai DPMPTSP yang terlibat membantu dalam pemerolehan data dan berbagai pengalaman beserta pemahaman yang diberikan, beserta para staf yang banyak membekali dengan pengetahuan selama berada di lingkungan kerja.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang tidak sempat penulis ucapkan satu persatu yang telah mendidik, membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang tak ternilai selama di bangku kuliah. Hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan doa yang setulusulusnya yang dapat peneliti berikan. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan Bapak dan Ibu.
8. Kepada sahabat seperjuangan, Erisa Edina Lentera, Yulia Utami, Hanisyah Ulyati, Nabilah Mayang Sari, Reni Rosalinda, dan Gusti Muhammad Tri Ramadhan terima kasih atas segala canda tawa dan kata-kata penyemangat yang dapat membersamai penulis dalam proses penyusunan skripsi.
9. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya, namun telah membantu peneliti dalam penyelesaian studi semoga dapat bernilai menjadi pahala dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan, informasi beserta referensi bagi para pembaca, dan semoga kebaikan dan keikhlasan serta bantuan dari semua pihak bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin

Palembang, 03 November 2023

Shandy Harlian

NIM. 070112820250

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERESEMBAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.2 Implementasi	8
2.2.1 Definisi Implementasi.....	8
2.2.2 Tujuan Implementasi Kebijakan	10
2.2.3 Teori Implementasi Kebijakan.....	11
2.3 Kebijakan.....	14
2.3.1 Pengertian Kebijakan	14

2.3.2 Proses Kebijakan Publik	15
2.4 Pengawasan	17
2.4.1 Pengertian Pengawasan.....	17
2.4.2 Fungsi Pengawasan.....	18
2.4.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	20
2.5 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).....	21
2.6 Penelitian Terdahulu.....	22
2.7 Kerangka Berfikir	34
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Definisi Konsep.....	36
3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	41
3.4.1 Data Primer	41
3.4.2 Data Sekunder.....	41
3.5 Informan Penelitian	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	42
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	43
3.8 Teknik Analisa Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	47
4.1.1 Profil Instansi	47
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	51
4.2 Hasil dan Pembahasan	63
4.3 Temuan Hasil Penelitian	95

BAB V.....	98
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel3. 1 Fokus Penelitian.....	39
Tabel4. 1 Temuan Hasil Penelitian.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Teori Merilee S. Grindle	13
Gambar 2. 2 Tampilan Menu OSS	22
Gambar 2. 3 Kerangka Berfikir.....	35
Gambar4. 1 Struktur Organisasi.....	50
Gambar 4. 2 Tampilan Jumlah NIB Terbit Pada Bulan September.....	69
Gambar 4. 3 Tampilan Jumlah Penetapan 100 Perusahaan melalui sistem OSS.....	71
Gambar 4. 4 Kunjungan Ke Perusahaan Untuk LKPM	74
Gambar 4. 5 Total Nilai Capaian Realisasi Investasi di Kota Palembang Tahun 2022/2023.....	77
Gambar 4. 6 Surat Tugas yang di berikan kepada Para Tim Pengawasan LKPM.....	83
Gambar 4. 7 Sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP tentang LKPM.....	88
Gambar 4. 8 Tampilan Surat Edaran Sosialisasi LKPM Secara Online	89
Gambar 4. 9 Tampilan Rapat Penyelesaian Masalah dan Hambatan (FGD).....	90
Gambar 4. 10 Tampilan Layanan Klinik LKPM	92
Gambar 4. 11 Tampilan Kebersamaan dan Kunjungan Tim Pengawas.....	94

DAFTAR SINGKATAN

BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPPMD	: Badan Pengawasan Penanaman Modal Daerah
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
LKPM	: Laporan Kegiatan Penanaman Modal
NIB	: Nomor Induk Berusaha
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
UMK	: Usaha Mikro Kecil
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi	106
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	108
Lampiran 3 Pedoman Observasi	109
Lampiran 4 Pedoman Dokumentasi	110
Lampiran 5 Kartu Bimbingan	111
Lampiran 6 Undang Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.....	112
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kota Palembang.....	116
Lampiran 8 Surat Izin Penelitian DPMPTSP Kota Palembang	117
Lampiran 9 Lembar Revisi Usulan Proposal	118
Lampiran 10 Dokumentasi Observasi dan Wawancara	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hal terpenting yang dibutuhkan oleh suatu negara adalah tentang perumbuhan ekonomi. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang mandiri apabila memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Dengan demikian, banyak sekali negara-negara di dunia yang terus berlomba-lomba untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi mereka, salah satunya adalah dengan cara investasi penanaman modal.

Penanaman modal atau yang dikenal dengan hukum investasi, berasal dari kata *invest* yang memiliki arti berupa menanam atau menginvestasikan uang ataupun modal. Baik dalam bahasa perundang-undangan maupun dalam kegiatan bisnis sehari-hari, istilah investasi atau penanaman modal sangat dikenal. Istilah investasi sangat populer dalam dunia bisnis, sedangkan istilah penanaman modal biasa digunakan dalam perundang-undangan. Namun, kedua istilah pada dasarnya memiliki arti yang sama, sehingga kadang-kadang digunakan bersama.

Undang-undang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa Penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri sangat memiliki pengaruh besar pada kemajuan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Peran dari penanam modal ini sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah akan sulit menggerakkan perekonomian dan melaksanakan pembangunan jika tidak ada dukungan penanaman modal swasta.

Pelayanan investasi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA) di suatu tempat adalah tujuan, kewajiban, hak dan

pertanggung jawaban Badan Pengawasan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Sebagaimana diubah terakhir oleh Keppres No 122 tahun 1999, Badan Pengawasan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) bertanggung jawab atas pelayanan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di daerah. BPPMD adalah badan staf gubernur propinsi yang bertanggung jawab untuk memberikan perizinan, persetujuan PMA dan PMDN, serta perizinan untuk pelaksanaan penanaman modal lainnya dengan jumlah investasi yang tidak terbatas.

Sebagaimana diketahui, di antara kesulitan ekonomi saat ini, partisipasi masyarakat khususnya dunia usaha, terutama melalui kegiatan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, masih menjadi titik terang. Investasi yang menguntungkan maupun menyebabkan kerugian, tentunya dipengaruhi oleh penurunan rupiah.

Otonomi daerah akan membuat pemerintah daerah bertindak lebih profesional dan efisien. Pemerintah daerah harus merevisi birokrasi mereka untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah, baik pusat ataupun daerah, akan dihadapkan pada banyaknya perubahan di masa sekarang dan di masa depan karena tekanan dari dalam dan luar. Pemerintah akan menghadapi globalisasi dan liberalisme arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya dari sudut pandang luar.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan yang harus dibuat dan dikirim secara berkala yang menjelaskan masalah dan perkembangan realisasi penanaman modal. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal berarti memantau, mendidik, dan mengawasi penanaman modal sesuai dengan hak, tanggung jawab, dan tanggung jawab penanam modal. Apabila proses pengendalian pelaksanaan

penanaman modal tercapai, pelaksanaan akan berjalan lancar, tepat waktu, dan data realisasi akan tersedia.

Sistem perizinan penanaman modal mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan berbasis digital. Sistem perizinan elektronik memudahkan pengurusan perizinan. Tentunya perkembangan ini diharapkan mampu membuat pelaku usaha lebih tertarik untuk mengurus perizinan. Ini juga akan membuat pengawasan pemerintah lebih mudah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Untuk tujuan ini, pemerintah membuat sistem pendaftaran izin elektronik yang dikenal sebagai OSS (*Online Single Submission*).

Dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021, Pasal 7 Ayat 1 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa: “Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan pengusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS”.

Pasal 15 huruf c Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa membuat, menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau biasa disingkat LKPM merupakan salah satu kewajiban dari pelaku penanam modal. Sejalan dengan hal tersebut, diperkuat kembali oleh Pasal 5 huruf c Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 yang juga menyatakan bahwa salah satu kewajiban yang harus dipenuhi penanaman modal dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal yaitu menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Sedangkan pasal 29 nomor 4 huruf a Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 mengatakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha.

Proses penyampaian LKPM dilakukan secara online melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) sesuai dengan pasal 32 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021. Adapun penyampaian LKPM mengacu pada data perizinan berusaha yang terdapat pada sistem OSS.

Pasal 32 ayat 4 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 mengatakan bahwa dalam menyampaikan LKPM bagi pelaku usaha kelompok Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) dilakukan per tiga bulan sekali dan untuk kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK) dilakukan per enam bulan sekali. Dengan demikian, ketika menjalankan aktivitas usahanya, penanam modal harus menepati kewajibannya termasuk dalam hal menyampaikan LKPM secara rutin. LKPM sangat penting bagi pelaku usaha dan memiliki tujuan berupa untuk mengetahui pertumbuhan investasi pada suatu tempat sehingga berdasarkan data LKPM yang disampaikan oleh setiap organisasi atau perusahaan terdata pada capaian realisasi investasi.

Adapun beberapa kriteria perusahaan yang tidak wajib baginya melaporkan LKPM, hal ini tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 5 Tahun 2021 Pasal 32 ayat 5 yang berbunyi bahwasannya penyampaian

LKPM tidak diwajibkan bagi, pelaku usaha mikro, bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank dan asuransi.

Perusahaan Non UMK, yang memiliki modal lebih dari 5 milyar, memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan realisasi investasi di daerah. Diharapkan bahwa perusahaan Non UMK dan UMK di Kota Palembang rutin menyampaikan LKPM, tetapi faktanya banyak yang tidak melakukannya. Banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam melaporkan LKPM mereka, salah satunya adalah DPMPTSP Kota Palembang kurang mengadakan sosialisasi mengenai LKPM sehingga para pelaku usaha tidak mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan penyampaian LKPM mereka, dan masih banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi sehingga para pelaku usaha yang ada di Kota Palembang tidak rutin atau bahkan tidak melaporkan LKPM mereka, total pelaku usaha yang belum melaporkan LKPM yang didapat oleh penulis berjumlah kurang lebih ada 11 ribu Pelaku usaha di Kota Palembang yang masih belum melaporkan LKPM mereka.

Adapun jika para pelaku usaha masih tidak rutin atau bahkan tidak melaporkan LKPM mereka, maka akan ada sanksi administratif yang dikenakan kepada mereka sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021, adapun sanksi-sanksi ini dilakukan bertahap, dari peringatan tertulis maupun daring, Pembekuan terhadap kegiatan usaha ataupun Nomor Induk Berusaha (NIB) mereka, hingga Pencabutan kegiatan usaha ataupun Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pertumbuhan realisasi investasi ke arah yang positif baik itu berasal dari Perusahaan Modal Asing ataupun Perusahaan Modal Dalam Negeri sangat dibutuhkan, hal tersebut disebabkan oleh perkembangan dan pertumbuhan realisasi

investasi yang berhasil dicapai dari hasil evaluasi LKPM akan berdampak baik bagi perekonomian di Indonesia, contohnya pendapatan masyarakat meningkat, adanya lowongan pekerjaan baru, ataupun kesempatan berusaha.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui dan Menganalisis Impementasi Kebijakan Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Akademik

1. Memperoleh pengembangan terkhususnya dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan untuk memperkuat kompetensi yang dimiliki sebagai calon administrator.
2. Bahan tambahan pengetahuan mengenai perencanaan inovasi guna meningkatkan pelayanan publik.

b) Manfaat Praktis

1. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dan kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
 2. Sebagai bahan referensi maupun evaluasi bagi para pegawai pada instansi tersebut dalam penerapan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.
- c) Manfaat Mahasiswa
1. Mahasiswa dapat memahami lebih mengenai dunia pekerjaan dengan berbagai macam permasalahan yang tengah terjadi.
 2. Mahasiswa dapat menganalisis mengenai berbagai macam laporan, salah satunya adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal, serta menjadikan bekal bagi penulis di dunia pekerjaan ataupun administrasi, dan penulis mampu untuk mengimplementasikan hal ini di lapangan serta memberikan peningkatan dalam pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Agustina. (2022). Implementasi Peaturan BKPM No 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Balangan
- Bangga Pradifta. (2016). Implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu-Lintas Barang (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Bea Dan Cukai Juanda)
- Boy Andreas Damanik. (2022). Tinjauan Yuridis Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Secara Online Berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
- Deva Putriani. (2022). Implementasi Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Ptpn 7).
- Diah Andani. (2022). Implementasi Kebijakan Penanaman Modal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Subang.
- Enung Khusufmawati. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
- Lukman Ibrahim. (2020). Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Pada Pemilu Tahun 2019.
- Muhammad Imam Abdul Aziz. (2019). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang
- Raisavita Fatma Prasetyaningworo. (2023). Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Jember
- Resi Mulia Syafitri. (2023). Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Dalam Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Sebagai Upaya Meningkatkan Pencapaian Realisasi Investasi Di Kabupaten Dharmasraya

Sukma Jayanti. (2019). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Togu Martua Daulay. (2018). Pengaruh Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1994-2016